



KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG
NOMOR 10 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGUKUHAN KELOMPOK TANI "TANI SEJATI"**

KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG

- Menimbang : a. bahwa kelembagaan petani adalah lembaga yang berazaskan **dari, oleh** dan **untuk** petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani;
- c. Kelompok tani/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah lembaga petani yang dibentuk atas dasar kepentingan bersama, kesamaan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, sumber daya komoditas dan keakraban sesama petani guna meningkatkan dan mengembangkan usaha petani;
- d. Bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a, b dan c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 / Pementan / ot / 140 / 12 / 2009/ tentang Metode Penyuluhan Pertanian;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 / Pementan / ot / 140 / 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengukuhan Kelompok Tani "Tani Sejati" RT.10 Desa Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEDUA : Kepengurusan dan Anggota Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani sebagaimana diktum pertama terdapat pada Lampiran 1 Keputusan ini;

KETIGA : Masa jabatan kepengurusan kelompok tani / gabungan kelompok tani disepakati melalui forum musyawarah anggota yang dituangkan dalam AD/ART Kelompok Tani "Tani Sejati"

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan-perubahan Kepengurusan, Keanggotaan dilakukan Musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Terantang

Pada tanggal : 21 Maret 2022

KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG PENGUKUHAN KELOMPOK TANI "TANI SEJATI"

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. KETUA | : YANTO |
| 2. SEKRETARIS | : SURIANSYAH |
| 3. BENDAHARA | : ASKURI |
| 4. ANGGOTA | : 1. YANTO |
| | 2. RADIANSYAH |
| | 3. SYAHRIL |
| | 4. TARMIJ |
| | 5. BUDI |
| | 6. M. TAMRIN |
| | 7. HADRI |
| | 8. YANTO |
| | 9. MUJIYONO |
| | 10. ATUL |
| | 11. HADARIANSYAH |
| | 12. ANTO |
| | 13. MARDIN |
| | 14. RAHMAD |
| | 15. M. ADHE SAPUTRA |
| | 16. MIRHANSYAH |
| | 17. HERMASYAH |
| | 18. RIKI YAKUB |
| | 19. M. SATRIA |
| | 20. ANDRE |
| | 21. RIDUANSYAH |
| | 22. SUHAINI |

KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG

